



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/864/VI.02/HK/2019

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, dan Bupati Lampung Utara menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/864/VI.02/HK/2019, TANGGAL 23 DESEMBER 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun tidak terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara antara lain pada:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.01.03)
 - b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (01.17) Kegiatan:
 - Penyuluhan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (01.17.53)
 - Penyuluhan Kapasitas Perempuan Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan (01.17.54)
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan (01.18) Kegiatan:
 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan (01.18.14)
 - Koordinasi Tekhnis Bidang Distribusi Pangan (01.18.62)
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (01.15) Kegiatan:
 - Sosialisasi Analisa Parameter Kependudukan (01.15.45)
 - Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (01.15.48)
 - 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (01.23) Kegiatan Festival Kotabumi Bettah (01.23.06)
 - 5) Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan Kelembagaan (03.21) Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan (03.21.01)

- 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (07.32) Kegiatan
Penyusunan Profil ASN Kabupaten Lampung Utara (07.32.26)
- b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Dokumen PPAS namun tidak terdapat dalam Dokumen RKPD
yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan:
 - Penyediaan Surat Menyurat (01.01.01)
 - Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan (01.01.29)
 - Penyusunan Administrasi Keuangan dan Perbendaharaan (01.01.30)
 - b) Program Pendidikan Anak Usia Dini (01.15) Kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan PAUD Berkualitas (01.15.59)
 - Lomba Kreatifitas dan Gebyar Anak PAUD/TK (HAN) (01.15.68)
 - Pembinaan Gugus PAUD (01..15.77)
 - Peningkatan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (01.15.78)
 - Pemberdayaan Penilik PAUD dan DIKNAS (01.15.79)
 - c) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun (01.16)
Kegiatan:
 - MGMP SMP dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan (01.16.833)
 - Olimpiade Gala Siswa Indonesia (01.16.835)
 - Pelatihan Kepemimpinan OSIS (01.16.837)
 - Persani Siswa Menulis (Student Writing)
 - d) Program Pendidikan Menengah (01.17) Kegiatan Penerimaan
Peserta Didik Baru (01.17.74)
 - e) Program Pendidikan Non Formal (01.18) Kegiatan:
 - Penyelenggaraan Jambore/Apresiasi GTK PAUD dan DIKNAS Berprestasi (01.18.24)
 - BOP Pendidikan Anak Usia Dini (01.18.26)
 - Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan (01.18.27)
 - Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD (01.18.28)
 - Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Kesetaraan (01.18.29)
 - Sosialisasi Pelatihan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (01.18.30)
 - Pembinaan Pendidikan Keaksaraan (01.18.31)
 - f) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(01.20) Kegiatan:
 - Pendidikan Calon Kepala Sekolah (01.20.40)
 - Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar (01.20.52)
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dalam
Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
(01.20.55)
 - Pemilihan PTK Berprestasi jenjang Pendidikan Dasar
(01.20.57)
 - Pelaksanaan Aneka Tunjangan (01.20.63)

- KKG SD Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan (01.20.68)
 - Diklat Guru Menulis (01.20.69)
 - Rakor Sinkronisasi Data PTK (01.20.70)
 - Bimtek Calon Tim Penilai Angka Kredit Guru dan Pengawas (01.20.71)
 - g) Program Perencanaan Pendidikan (01.25) Kegiatan Penyusunan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (01.25.05)
 - h) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (01.26) Kegiatan:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air (01.26.03)
 - Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (01.26.04)
 - Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya Lampung Utara (01.26.05)
 - Lomba Kreatifitas Musik Etnik dan Klasik Pelajar (01.26.06)
 - i) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (01.27) Kegiatan:
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (01.27.06)
 - Pengelolaan Budaya TMII (01.27.09)
 - Pekan Kebudayaan Nasional (01.27.13)
 - j) Program Pengembangan Data dan Informasi (01.28) Kegiatan:
 - Penyusunan Bahan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) (01.28.05)
 - Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (01.28.07)
 - Penyusunan Rapor Aplikasi Penjamin Mutu Pendidikan (PMP) (01.28.08)
 - k) Program Pengembangan Nilai Budaya (01.30) Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, Budaya, dan Agama (01.30.01).
- 2) Dinas Kesehatan
- a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (01.19) Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan Masyarakat (01.19.13)
 - b) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (01.24) Kegiatan Jaminan Kesehatan Semesta (01.24.02)
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (01.24) Kegiatan Monitoring Pelaporan Pengembangan dan Peningkatan SDA(01.24.17).
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program Penataan Administrasi Kependudukan (01.15) Kegiatan:
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Asminduk (01.15.35)
 - Penerbitan Dokumen Kependudukan (01.15.36)
 - Pelayanan Dokumen Kependudukan (01.15.37)
 - Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (01.15.38)

- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.01.03)
 - 6) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (01.23) Kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RUPARDA) (01.23.04)
 - Pengadaan Seragam HUT Lampung Utara (01.23.05)
 - Promosi Pariwisata (01.23.07)
 - 7) Dinas Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan (01.26) Kegiatan Sosialisasi Kartu Asuransi Nelayan dan Bantuan Alat Tangkap Ikan (01.26.32)
 - 8) Sekretariat Daerah
 - a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (01.15) Kegiatan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (01.15.07)
 - b) Program Peraturan Perundang-undangan (03.26) Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (03.26.25)
 - 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik (33.25) Kegiatan Pengawasan Orang Asing (33.25.04)
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.01.12)
 - b) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (34.41) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM pada Penanganan Darurat Bencana (34.41.18)
- c. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen RKPD namun tidak terdapat dalam Dokumen PPAS yaitu pada:
- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (33.26) Kegiatan Pendidikan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan (DISKARPIN) (33.26.11)
 - b) Program Pendidikan Politik Masyarakat (33.27) Kegiatan Sosialisasi UU Bantuan Keuangan kepada Parpol Kab. LU (33.27.07)
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (07.06) Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (07.06.23)
 - b) Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (07.31) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah (07.31.01)

- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (07.32)
Kegiatan:
 - Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (07.32.53)
 - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (07.32.61)
- d. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dokumen PPAS dan Dokumen RKPD masuk kedalam Program yang berbeda yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (01.17.74) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Program Pendidikan Menengah sedangkan dalam Dokumen PPAS kegiatan tersebut masuk dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (01.16).
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Perkuatan Kelembagaan Bidang Tata Ruang (01.45.15) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Program Pemanfaatan Ruang (01.45) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut terdapat dalam Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Utara (01.17.12) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS terdapat dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (01.17) sedangkan dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut terdapat dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pembangunan Desa (01.18).
 - 4) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (01.15.07) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (01.15) sedangkan dalam Dokumen PPAS Kegiatan tersebut terdapat dalam Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (01.16)
 - b) Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan (03.27.07) dan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten (03.27.09) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Program Penataan Daerah Otonomi Baru (03.27) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan Dokumen PPAS kegiatan tersebut terdapat dalam Program Penegasan Batas Wilayah.

- c) Kegiatan Pengumpulan Data/Informasi serta Analisis Pemberitaan Pemerintah Daerah (03.30.01) dan Kegiatan Pengklipingan Berita/Informasi Daerah dari Surat Kabar/Majalah (03.30) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS terdapat dalam Program Pengembangan Data/Informasi, sedangkan dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut terdapat dalam Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (01.15)
- d) Kegiatan Promosi Potensi Ekonomi dan Peluang Usaha Kab.LU (03.31.01) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan (03.31) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan Dokumen PPAS kegiatan tersebut terdapat dalam Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM.
- e) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat (03.40.01) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS terdapat dalam Program Peningkatan Pembinaan Kesehatan (03.40) sedangkan dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut terdapat dalam Program Pendidikan Luar Biasa.

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

- a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Inter Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
 4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 5. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - b. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
9. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

10. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan pengadaan sarana, prasarana dan penerbitan Buku Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji serta penyelenggaraan Sistem Informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan dalam rangka pelaksanaan penyesuaian penggunaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.
 11. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menyusun Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Lampung Utara.
 12. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara membentuk Tim penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
 13. Standar Pelayanan Minimal yang belum terpenuhi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

 - 1) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 2) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp1.888.974.386.304,00 dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp119.774.728.528,00 atau 6,34% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.297.845.468.000,00 atau 68.71% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp471.354.189.776,00 atau 24,95% dari total pendapatan daerah.Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.
Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp119.774.728.528,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00 atau 19,20% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.990.500.000,00 atau 1,66% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.672.722.054,00 atau 5,57% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp88.111.506.474,00 atau 73,56% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1)., III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	16.709.576.313,00	18.643.476.066,00	111,57
2017	17.939.755.200,00	22.572.848.960,40	125,83
2018	22.199.765.200,00	24.074.684.982,00	108,45
2019	23.100.670.000,00	-	-
2020	23.000.000.000,00	-	-

Tabel.2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	2.747.250.000,00	2.681.424.973,00	97,61
2017	1.979.755.200,00	1.922.881.420,00	94,12
2018	1.961.475.000,00	1.904.993.280,00	97,12
2019	1.930.500.000,00	-	-
2020	1.990.500.000,00	-	-

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.735.204.625,00	6.850.477.591,05	101,72
2017	7.372.873.386,66	7.372.873.386,66	100
2018	9.454.723.623,00	8.977.378.479,03	94,95
2019	6.672.722.054,00	-	-
2020	6.672.722.054,00	-	-

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	87.067.539.973,00	70.431.786.286,95	80,90
2017	112.051.588.343,00	72.102.099.964,65	64,34
2018	170.932.699.165,00	67.332.548.290,60	39,39
2019	141.603.200.387,00	-	-
2020	88.111.506.474,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00 yang hanya diurai kedalam objek kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1.01 Pajak Hotel sebesar Rp23.000.000.000,00 agar diurai kedalam objek dan rincian objek masing-masing pajak daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp1.297.845.468.000,00 terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp24.473.265.000,00 atau 1,89% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp994.740.080.000,00 atau 76,65% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp278.632.123.000,00 atau 21,47% dari total Dana Perimbangan.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp84.096.400.000,00 atau 17,84% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dana BOS sebesar Rp 32.063.799.900,00.

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

6. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp128.443.449.776,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp1.921.317.887.154,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.584.417.766,00 atau 1,22% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.944.902.304.920,00. Alokasi Belanja Daerah tersebut tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.235.215.054.410,00 atau 64,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.921.317.887.154,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp765.834.038.757,00 atau 86% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp20.790.112.500,00 atau 1,08% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp101.56.186.000,00 atau 53% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sebesar Rp429.184.717.153,00 atau 22,34
- 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 0,47% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp686.102.832.744,00 atau 35,71% dari total belanja sebesar Rp1.921.317.887.154,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp108.516.458.410,00 atau 5,65% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp385.425.357.701,00 atau 20,06% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp192.161.016.633,00 atau 10,00% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp538.700.905.031,00 atau 28,03% dari total belanja daerah Rp1.921.317.887.154,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp237.419.125.114,00 atau 19,59% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.211.673.750.274,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp177.204.323.153,00 atau 17,38% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.019.213.345.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir III.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Alokasi Dana Bagi Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp250.000.000,00 atau 1,09% dari dana hasil Pajak Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar meningkatkan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan menganggarkan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- e. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp670.232.036.625,00 atau 81,43% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- f. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dianggarkan sebesar Rp5.420.135.700,00 atau 0,28% dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp5.650.000.000,00 atau 0,29 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.921.317.887.154,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.693.697.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp765.834.038.757,00 atau 39,86% dari total belanja daerah sebesar Rp1.944.902.304.920,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp21.286.139.113,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp21.476.837.650,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp55.906.200,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.551.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp5.166.000.000,00.
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.890.000.000,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp42.073.138.617,00 atau 5,5% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada;

- 1) Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp20.790.112.500,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.500.000.000,00;
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Perorangan sebesar Rp15.290.112.500,00
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp10.156.186.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp 1.076.062.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir III.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.000.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp108.516.458.410,00 atau 15,82% dari total belanja langsung sebesar Rp686.102.832.744,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp53.536.568.669,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp30.721.109.500,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp3.695.865.500,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Belanja tunjangan Kesejahteraan Lainnya sebesar Rp112.400.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08 Belanja Pegawai BLUD RSUD sebesar Rp20.450.514.741,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya penganggaran pada poin 1.d. tidak dapat dianggarkan mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp385.425.357.701,00 atau 56,18% dari total belanja langsung sebesar Rp686.102.832.744,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp192.161.016.633,00 atau 28,01% dari belanja langsung sebesar Rp686.102.832.744,00. dan 10% dari total belanja sebesar Rp1.921.317.887.154,0. Penganggaran belanja modal agar memprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah
5. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp71.455.591.904,00 atau 18,54% dari total belanja barang dan jasa antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp39.610.321.354,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp31.842.727.550,00;
 - c) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp2.543.000,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

6. Penyediaan anggaran pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini (18.26) sebesar Rp237.600.000,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp221.700.000,00
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja kegiatan Penyelenggara Promosi Pembangunan (01.21) sebesar Rp52.735.000,00 dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (16.04) sebesar Rp218.400.000,00
 - d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (06.04) sebesar Rp6.147.000,00
 - e. Kecamatan Abung Surakarta Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp49.200.000,00
 - f. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) sebesar Rp 54.000.000,00

Agar ditata kembali sesuai butir III.2.a.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.
7. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah kegiatan Pelaksanaan MTQ (39.01) sebesar Rp1.705.200.000,00 agar dianggarkan pada belanja hibah sesuai ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan butir V.69.cc Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersebar pada setiap SKPD, khususnya pelaksanaan konsultasi, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.
9. Penyediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kegiatan Penyelenggaraan Sidang Isbath Bagi Pasangan Nikah Siri se-Kabupaten Lampung Utara (15.32) sebesar Rp261.500.000,00, agar ditata kembali untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah hanya dapat menganggarkan biaya perjalanan dan operasional untuk sidang keliling.

10. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah kegiatan:
 - a. Penyelesaian Sengketa Hukum dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (26.11) sebesar Rp200.830.000,00
 - b. Pelayanan Hukum/Legal Opinion (26.33) sebesar Rp100.000.000,00
Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
 - c. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lampung Utara (26.14) sebesar Rp197.459.000,00 untuk 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Terdapat perbedaan satuan harga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk itu agar dilakukan penyeragaman satuan harga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.
11. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:
 - a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp4.929.188.000,00
Agar disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.
 - b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah sebesar Rp2.788.974.500,00, apabila kegiatan dimaksud bersifat konsultasi, dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.
 - c. Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bimtek Orientasi Anggota DPRD sebesar Rp2.822.001.500,00.

Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- d. Penyediaan Jasa Pengkajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif sebesar Rp729.106.250,00 untuk 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Naskah Akademik tidak diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, apabila Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.

12. Penyediaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah kegiatan Pemberhentian dan Monitoring PPPK (32.64) sebesar Rp35.946.000,00.

Dilarang dianggarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, untuk itu agar kegiatan dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

13. Penyediaan Anggaran antara lain pada:

- a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (02.22) sebesar Rp148.940.000 terdapat belanja honorarium PNS (5.2.1.1.01) sebesar Rp6.440.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp28.500.000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat (5.2.3.30.03) sebesar Rp28.500.000,00.

- b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kegiatan pemutakhiran basis data PBB-P2 (28.46) sebesar Rp850.000.000,00 terdapat belanja memelihara gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp95.000.000,00.

- c. Inspektorat

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) sebesar Rp114.865.000,00 terdapat belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) dianggarkan sebesar Rp8.220.000,00.

2) kegiatan Pemeliharaan Gedung Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.26) sebesar Rp16.000.000,00 terdapat belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp6.000.000,00.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) sebesar Rp140.470.000,00 terdapat belanja honorarium PNS (5.2.1.01.01) sebesar Rp11.820.000,00 dan honorarium non PNS (5.2.1.02.03) sebesar Rp4.800.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp35.000.000.000,00, harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.656.499.150,00 yang diurai kedalam kode rekening:
 - a. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp2.000.000.000,00.
dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
 - b. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.3.01.02. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah sebesar Rp656.499.150,00.
Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD. Sesuai ketentuan ketentuan butir III.3.b.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Judul, Frase “RANCANGAN PERATURAN DAERAH” dibawah frase “PROVINSI LAMPUNG” diubah menjadi: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
 - b. Konsideran mengingat:
 - 1) Angka 10 diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Tambahkan:
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Tata urutan penulisan agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
 - c. Lampiran:
Lampiran XI, format kolom agar disesuaikan dengan lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011.
2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 6 diubah sehingga menjadi:

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran **Organisasi** Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - c. Lampiran:
 - 1) Lampiran III, penulisan judul lampiran diubah menjadi:
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2020
 - 2) Lampiran IV, penulisan judul lampiran diubah menjadi:
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

- 3) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukkannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Utara sesuai ketentuan butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI